



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/~~345~~/2021  
302.A  
TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 414/86-BPD/DPMD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021 maka perlu menetapkan Desa untuk mewakili Kabupaten Tabalong sebagai Peserta Lomba Desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong dengan Camat se Kabupaten Tabalong pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 memutuskan secara aklamasi yang mewakili Kabupaten Tabalong dalam rangka Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Sebagai Peserta Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
- KEDUA : Penunjukan Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. hasil rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong dengan Camat se Kabupaten Tabalong yang secara aklamasi menyatakan bahwa Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak dipandang lebih memenuhi persyaratan untuk mewakili Kabupaten Tabalong dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
  - b. pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019, tingkat Kabupaten Tabalong Desa Masingai I Kecamatan Upau ditetapkan sebagai Juara 1 (satu) dan telah diikuti sebagai peserta tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019; dan
  - c. pada Tahun 2020 Pelaksanaan lomba Desa tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Regional tidak dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid-19. Baru pada Tahun 2021 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2021 dilaksanakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 dengan ketentuan mematuhi Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19 dan menjalankan Protokol Kesehatan, adapun yang ditunjuk mewakili Kabupaten Tabalong adalah Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak walaupun pada Tahun 2019 Desa Maburai Ditetapkan Sebagai Juara Ke 2 (dua) tingkat Kabupaten, karena Desa Masingai I sebagai Juara I sudah mewakili Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan mewakili Kabupaten Tabalong pada Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal ~~15 Juni 2021~~  
31 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.
2. Kepala Desa Maburai di Maburai.
3. Ketua BPD Desa Maburai di Maburai.